



**PUTUSAN**

**Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, dalam hal memberi kuasa kepada Arstani, SH, MH dan Andra Wiraputra, SH Advokat yang berkantor di Law Office “David Efenndi, SH, MH Jalan Datuk Setia Maharaja Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 041/SK-DE & P/Pdt-PA/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**;

**Memelawan**

**Termohon**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan DIII, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Aswin E Siregar, SH, MH, CTL dan Davit Saputra SHI Advokat pada Kantor Hukum Asegar & Co, alamat Jalan Yos Sudarso Np.368 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa Nomor : 59/KK-ASEGAR/IX/20 tanggal 28 September 2020 selanjutnya disebut sebagai **Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Hlm 1 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 28 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 28 Agustus 2020 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Juni 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Perawang selama kurang lebih 2 tahun dan kemudian Pemohon dengan Termohon membeli rumah di Perawang dan tinggal di rumah tersebut selama satu tahun dan pada awal tahun 2002 Pemohon dengan Termohon pindah ke Pekanbaru dan mengontrak selama kurang lebih 8 tahun dan setelah itu Pemohon dengan Termohon juga membeli rumah di Pekanbaru yang mana rumah tersebut ditempati oleh Pemohon dengan Termohon hingga saat ini
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Anak pertama (laki-laki), lahir tanggal 22 Maret 1999;
  - 3.2. Anak kedua (perempuan), lahir tanggal 23 Desember 2001;
  - 3.3. Anak Ketiga (perempuan), lahir tanggal 26 Juni 2003;
  - 3.4. Anak keempat (perempuan), lahir tanggal 22 Juni 2012;

Hlm 2 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tiga bulan setelah pernikahan, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh :
  - 4.1. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan kembali jika ia inginkan saja selama 2 tahun terakhir yaitu berawal pada awal tahun 2018;
  - 4.2. Termohon selalu mencari kesalahan Pemohon dan hal itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon selalu bertengkar;
  - 4.3. Termohon selalu curiga kepada Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
  - 4.4. Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain dibelakang Pemohon dan tertangkap basah pada saat berada di rumah laki-laki tersebut pada tanggal 17 Juli 2018;
  - 4.5. Termohon melakukan kembali perselingkuhannya dengan laki-laki yang berbeda lagi, yang diketahui oleh pemohon melalui dengan cara mengkloning handphone milik termohon dimana ada pembicaraan, chatting via whatsapp dan video call (video call dengan laki laki yang bukan muhrimnya yang tak senonoh atau bersifat pornografi) dengan laki laki lain;
5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2018 dan saat ini Pemohon sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa dari penjelasan Pemohon diatas jelaslah Termohon telah melakukan nusyuz atas Pemohon sebagai suaminya;

Hlm 3 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebab Termohon tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan

Hlm 4 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, dan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing

Oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis secara elektronik sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar.
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 5 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 149/22/VI/1997 tertanggal 12 Juni 1997.

3. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perawang yaitu sejak 1997 sampai dengan 2001 dan sejak 2002 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah tinggal di Kota Pekanbaru.

4. Bahwa benar hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu:

4.1. Anak pertama (laki-laki) umur 22 tahun (berkebutuhan khusus/autis).

4.2. Anak kedua(perempuan) umur 19 tahun.

4.3. Anak ketiga (perempuan) umur 17 tahun.

4.4. Anak keempat (perempuan) umur 8 tahun.

5. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis layaknya sebagai suami istri.

6. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada poin 4.1 halaman 4 karena Termohon selalu memberitahukan kepada Pemohon setiap Termohon akan pergi dan Termohon pada tahun 2018 tersebut sedang mengasuh anak ke – 4 yang saat itu masih berusia 6 tahun dan sampai dengan saat ini Termohon masih tinggal satu rumah bersama anak-anak dan Pemohon serta Termohon masih melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa Tidak benar dalil permohonan Pemohon pada poin 4.2 halaman 4, akan tetapi Pemohonlah yang selalu memulai pertengkaran diakibatkan dari adanya pekerjaan yang tidak benar dari anggota – anggota Pemohon di tempat dagangannya.

8. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4.3 halaman 4, menurut hemat Termohon patut dan wajar jika seorang isteri bertanya kepada suaminya jika suaminya pulang telat bahkan Pemohon sering pulang pagi dan Termohon selalu memaklumi karena pekerjaan Pemohon yang berdagang ayam potong menuntut Pemohon untuk sering tidur di tempat dagangannya.

9. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada poin 4.4 halaman 4, karena selama berumah-tangga Termohon tidak pernah melakukan hal tersebut (selingkuh).

Hlm 6 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara hukum selingkuh tidak dikenal dalam hukum pidana maupun di kompilasi hukum Islam serta undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi yang ada adalah perzinahan. Dengan demikian maka patut menurut hukum dalil Pemohon poin 4.4. tersebut untuk diabaikan dan / atau dikesampingkan.

10. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada poin 4.5 halaman 4, karena Termohon tidak pernah selingkuh dengan siapapun seperti yang dituduhkan Pemohon tersebut.

Bahwa tindakan Pemohon yang telah melakukan cloning/ penyadapan terhadap handphone milik Termohon jelas merupakan suatu tindak pidana sebagaimana Pasal 31 Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikatakan :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Bahwa Bila memperhatikan unsur-unsur di dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, dikatakan bahwa berlaku untuk “setiap orang

Hlm 7 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”, maka seseorang tersebut sudah memenuhi unsur di dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2). Akan tetapi berdasarkan pada Pasal 31 ayat (3) bahwa tindakan “seseorang” tersebut dapat dibenarkan bila tujuannya dalam rangka Penegakan Hukum atas izin dari pihak Kepolisian, kejaksaan atau institusi lainnya yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang - Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikatakan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”. Bahwa hal ini juga berhubungan dan berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang mengatakan: *“setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”*. Jo Pasal 56 Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi mengatakan: *“barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”*. Bahwa tindakan Pemohon yang telah mengkloning/ menyadap handphone milik Termohon, Termohon akan mengambil langkah hukum dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa dengan dikloningnya/ disadapnya handphone milik Termohon tersebut membuat Pemohon memiliki akses untuk melihat, mengelola dan mengirimkan percakapan, photo dan video kepada siapapun tanpa Termohon ketahui, dengan demikian patut diduga Pemohon dapat menciptakan suatu kebohongan sebagai dasar/ atau alasan untuk mengajukan permohonan cerai dengan dalil perselingkuhan.

11. Bahwa benar pada tahun 2018 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya pertemuan antara keluarga Pemohon dengan

Hlm 8 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon akan kembali dan membina rumah tangga seperti semula.

12. Bahwa dalil Pemohon poin 7, 8 dan 9 halaman 4 yang pada pokoknya mengatakan Termohon telah melakukan nusyus sangat tidak benar dan tidak berdasar karena selama Termohon hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Pemohon.

13. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketantuan UU no. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah *"kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a"* artinya *"cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong"*. (H.R.Muslim).

Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits *"Abghadul Halal 'Indallahithalaq"* artinya *" Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak"*

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konvensi dianggap diulangi lagi dan menjadi satu dengan bagian Rekonvensi (mutatis mutandis).
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi;

Hlm 9 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya sekedar janji tetapi tidak sesuai dengan kenyataan.

4. Bahwa akibat adanya perceraian itu **Bukanlah Menjadi Alasan** baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi **TANGGUNG JAWAB** dan **KEWAJIBAN** seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam **SIGHAT TA'LIK** yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat ReKonvensi) yang isinya : “ *Sesudah Akad Nikah, saya **HENDRA P Bin PARLAUNGAN PARDEDE** (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati **KEWAJIBAN** saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama **UCE NATALINA Binti MUCHRAN** dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam .....*” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI.

5. Bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi masih tinggal satu rumah dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi masih melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri tetapi tidak dalam hal urusan ranjang karena Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak menginginkannya lagi.

6. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan **“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB:**

Hlm 10 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan **MUT'AH** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi **NAFKAH**, **MASKAN** dan **KISWAH** kepada bekas isteri selama **DALAM IDDAH**, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan **BIAYA HADHANAH** untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

7. Bahwa dengan diajukan Permohonan Cerai Talak ini, maka patut menurut hukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi diwajibkan memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa terhadap 4 orang anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, yaitu:

8.1. Anak pertama (laki-laki) umur 22 tahun (berkebutuhan khusus/ autisme), saat ini masih dalam perawatan dan diasuh oleh orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.

8.2. Anak kedua (perempuan) umur 19 tahun.

8.3. Anak ketiga (perempuan) umur 17 tahun.

8.4. Anak keempat (perempuan) umur 8 tahun.

Patut menurut hukum hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya hadhanah hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

9. Permohonan Cerai Talak ini dikehendaki oleh Pemohon (suami Termohon) maka patut menurut hukum Pemohon dibebankan untuk memberikan uang Mut'ah kepada Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hlm 11 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Bahwa berdasarkan poin 6 s/d poin 9 di atas, maka Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi wajib membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yaitu:

a. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dengan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.

c. Nafkah Anak/ Biaya Hadhanah, yaitu:

1. Anak pertama (berkebutuhan khusus/ autis) sebesar Rp. 10.000.000,- perbulan, karena sampai dengan saat ini Fadly P masih dalam perawatan khusus.

2. Nak kedua sebesar Rp. 500.000,-/hari X 30 hari = Rp. 15.000.000,- sampai dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (saat ini masih kuliah).

3. Anak ketiga sebesar Rp. 500.000,-/hari X 30 hari = Rp. 15.000.000,- sampai dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (saat ini masih sekolah SMA).

4. Anak keempat sebesar Rp. 500.000,-/hari X 30 hari = Rp. 15.000.000,- sampai dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (saat ini masih sekolah SD), yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

5. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

**11.** Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu

Hlm 12 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan anak-anak Termohon dan Pemohon masih ada yang belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi "***Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***". Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas dan patut menurut hukum jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi).

**12.** Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi saat ini bekerja sebagai distributor ayam potong di Kota Pekanbaru yang memiliki 2 gudang besar yang terletak di Jalan Cipta Karya dan Jalan Rambutan dan memiliki Toko Harian/ sayuran yang terletak di Jalan Srikandi, yang jika ditotalkan penghasilannya ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari.

**13.** Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak a quo, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah menjual 3 (tiga) unit colt diesel seharga Rp. 210.000.000,- (duaratus sepuluh juta rupiah) X 3 unit = Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil L300 seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka total uang yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi adalah Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah); Bahwa terhadap penjualan 4 (empat) unit mobil tersebut Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak mengetahui kemana dialihkannya uang tersebut.

**14.** Bahwa berdasarkan dalil poin 13 tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim perkara a quo untuk dapat menetapkan hak pengelolaan Toko Harian/ Sayuran yang terletak di Jalan Srikandi No. 11 RT. 002/ RW. 010, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sampai perkara a quo Berkekuatan Hukum Tetap (*inkraht van gewijsde*) dan sampai ada putusan gugatan harta bersama Berkekuatan Hukum Tetap (*inkraht van gewijsde*).

Hlm 13 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menetapkan hak pengelolaan Toko Harian/ Sayuran tersebut Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ajukan demi kelangsungan hidup Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan anak-anak, yang mana dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembiayaan Nafkah Iddah, Uang Mut'ah dan Nafkah Anak/ biaya Hadhanah dan hal ini telah terbukti dengan dijualnya 4 (empat) unit mobil yang tidak jelas kemana uangnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk dapat memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi wajib memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selama masa Iddah.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
4. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi wajib memberikan Uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memberikan Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.

Hlm 14 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak terhadap 4 orang anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, yaitu:

- 6.1. Anak pertama (laki-laki) umur 22 tahun (berkebutuhan khusus/ autis), saat ini masih dalam perawatan dan diasuh oleh orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
- 6.2. Anak kedua (perempuan) umur 19 tahun.
- 6.3. Anak ketiga (perempuan) umur 17 tahun.
- 6.4. Anak keempat (perempuan) umur 8 tahun

Kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Anak/ Biaya Hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :

7.1. xxxxxxxx (berkebutuhan khusus/ autis) sebesar Rp. 10.000.000,- perbulan, karena sampai dengan saat ini Fadly P masih dalam perawatan khusus.

7.2. xxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 500.000,-/hari X 30 hari = Rp. 15.000.000,- sampai dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (saat ini masih kuliah).

7.3. xxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 500.000,-/hari X 30 hari = Rp. 15.000.000,- sampai dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (saat ini masih sekolah SMA).

7.4. xxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 500.000,-/hari X 30 hari = Rp. 15.000.000,- sampai dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (saat ini masih sekolah SD), yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

7.5. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

8. Menyatakan dan menetapkan hak pengelolaan Toko Harian/ Sayuran yang terletak di Jalan Srikandi No. 11 RT. 002/ RW. 010,

Hlm 15 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk memberikan hak pengelolaan Toko Harian/ Sayuran yang terletak di Jalan Srikandi No. 11 RT. 002/ RW. 010, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi secara sukarela.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### Atau

Apabila Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis melalui elektronik tanggal 03 Nopember 2020 akan tetapi replik yang diajukan Pemohon perkara orang lain Nomor : **1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr Di PENGADILAN AGAMA PEKANBARU Antara HENDRI PUTRA BIN AWALLUDIN selaku Pemohon dan YOSI LIAHAFNI BINTI JAMIRIN PILIANG.....Selaku Termohon sebagai berikut :**

## DALAM KONVENSI

### I. TENTANG POKOK PERKARA

## DALAM KONVENSI

### II. TENTANG POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan dalam Replik Pemohon kecuali yang diakui dengan tegas didalam Replik ini ;

Hlm 16 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Termohon didalam jawabannya sehingga atas tuduhan tersebut maka sudah sepatutnyalah Termohon untuk membuktikannya;
- 3) Bahwa tidak benar Pemohon adalah selaku Pimpinan PT.Milenium piñata Futures dimana Pemohon hanyalah sebagai karyawan pada perusahaan tersebut namun saat ini dikarenakan pimpinan sedang tidak berada ditempat maka Termohon yang menangani tugas-tugas yang ada karena Pemohon sudah lama dan dipercaya oleh pimpinan namun penghasilan Pemohon hanyalah sebesar Rp.3,700,000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- 4) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 3 yang menyatakan Pemohon mengusir Termohon melainkan Termohon lah yang tidak bisa menerima keadaan dikarenakan sebagai seorang Karyawan biasa, Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon tempat tinggal di Mess Karyawan yang dijadikan rumah tempat kediaman bersama saat itu hingga kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- 5) Bahwa tidak benar dalil Termohon pada point 4 yang menyatakan Pemohon sering menghambur-hamburkan uang tentulah sangat mengada-ada sedangkan Pemohon belum mempunyai apa-apa sehingga jika mempunyai uang tentulah Pemohon sudah mempunyai Rumah sendiri dan tidak mengontrak seperti sekarang padahal sabtu dan Minggu selain hari kerja Pemohon selalu bersama Keluarga sehingga dalil Termohon adalah fitnah dan pemutarbalikkan fakta;
- 6) Bahwa dibantah dengan keras dalil Termohon pada point 6 dimana selaku istri Termohon telah tega membuat bukti visum yang diada-adakan sehingga akibat dari perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon mendekam ditahanan selama 9 hari diKantor Kepolisian walaupun setelah itu perkara tidak dilanjutkan lagi namun keluarga Pemohon merasa tidak terima atas perbuatan Termohon tersebut;

Hlm 17 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa tidak benar dalil Termohon pada point 7 dimana saat malam terjadinya pertengkaran Pemohon berusaha untuk menjelaskan rekan kerja yang dituduhkan oleh Termohon telah berselingkuh dengan Pemohon untuk menjelaskan kepada Termohon yang telah menuduh Pemohon menjual diri demi mendapatkan uang;
- 8) Bahwa selama ini Pemohon sudah bersabar atas sikap Termohon yang telah menuduh Pemohon selingkuh dan menjual diri demi mendapatkan uang serta mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh istri kepada Suami (Anjing., anjing kau) membuat suasana rumah tangga semakin tidak nyaman dan harmonis lagi
- 9) Bahwa tidak benar Pemohon tidak memperdulikan keadaan anak-anak melainkan saat ini Pemohon sedang sulit disebabkan harus menanggung hutang-hutang untuk mengurus perkara saat dilaporkan oleh Termohon kepolisi bahkan Termohonlah yang menyogok agar Pemohon segera ditahan;
- 10) Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Termohon dimana setiap Pemohon menghubungi selalu tidak diangkat dan saat disms secara baik-baik menanyakan keadaan anak-anak namun kata-kata makian dan hinaan serta caci maki yang Pemohon terima yang hingga saat ini masih Pemohon simpan kata-kata dari Termohon tersebut;
- 11) Bahwa setiap bertengkar Termohon selalu mengucapkan kata-kata cerai sehingga Pemohon merasa Termohon memang tidak ingin lagi melanjutkan hidup bersama dengan Pemohon;
- 12) Bahwa saat ini Pemohon lebih focus untuk melunasi seluruh hutang-hutang Pemohon dan mempersiapkan biaya untuk masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon namun saat ini kondisi Pemohon sedang dalam masa-masa sulit;
- 13) Bahwa Pemohon menggunakan jasa Advokat bukan karena Pemohon punya uang lebih namun dikarenakan Pemohon tidak bisa mendapatkan cuti setiap minggu untuk bolak balik kepekanbaru dengan biaya yang tentu saja lebih besar;

Hlm 18 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah untuk membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil sehingga Pemohon mengajukan permohonan ikrar talak ini ke pengadilan Agama Pekanbaru.

## DALAM REKONVENSI

### II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat di dalam jawaban Rekonvensi ini dianggap diulangi lagi dan tidak terpisahkan dari jawaban Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam jawaban Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang mana berdasarkan ketentuan yang berlaku didalam kompilasi hukum Islam pasal 160 besarnya Iddah dan muttah haruslah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami jadi dengan demikian Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah tidak masuk akal dan tidak bisa diterima akal sehat dan sangat berlebihan karna tentunya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikannya dan dalil ini haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Bahwa saat ini Pemohon tidak lagi mendapatkan penghasilan dikarenakan sudah dipotong hutang yang ada sehingga apa yang menjadi tuntutan Penggugat adalah tidak masuk akal;
5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi merupakan dalil yang terlalu mengada-ada dan sangat berambisi secara materialistis karena untuk memenuhi kewajiban akibat dari perceraian tersebut seperti uang mut'ah , serta uang iddah, dengan ini Tergugat Rekonvensi hanya berpedoman kepada kompilasi hukum Islam pasal 160, maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan uang Iddah dan mut'ah sebesar :
  - **Uang Iddah** : Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp.2.000,000-(DuaJutaRupiah))
  - **Mut'ah** Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan seperangkat alat sholat;
6. Biaya anak Tergugat sanggup untuk membiayai sebesar 1.500,000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hlm 19 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi yang lain Tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk hal hal tersebut.
8. Bahwa Hal tersebut diatas adalah telah didasarkan pada kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

### 8.1.1. DALAM KONVENSI TENTANG POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru.
- Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya.

### DALAM REKONVENSI

- Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah sebesar Rp.2,000,000 (Dua juta rupiah)
- Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan muttah berupa seperangkat alat sholat kepada Penggugat Rekonvensi
- Menghukum membayar nafkah untuk 2 Orang anak sebesar Rp.1,500,000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 06 Nopember 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Duplik a quo adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa Pemohon Konvensi dalam Repliknya halaman pertama menyatakan Nomor perkara a quo adalah 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr, fakta ini tidak benar dan dengan tegas Termohon Konvensi **TOLAK** karena perkara Permohonan Cerai Talak a quo teregister dengan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.PBR
4. Bahwa Pemohon Konvensi dalam Repliknya halaman pertama menyatakan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo adalah

Hlm 20 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Perkara No. 1125/Pdt.G/2014/PA.Pbr. Fakta ini tidak benar dan dengan tegas Termohon Konvensi **TOLAK** karena Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo adalah Majelis Hakim Perkara Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.PBR.

5. Bahwa Pemohon Konvensi menyatakan para pihak dalam perkara a quo adalah:

5.1. Hendri Putra Bin Awalludin selaku Pemohon, dan

5.2. Yossi Liahafni Binti Jamirin Piliang selaku Termohon

Fakta ini tidak benar dan **ERROR IN PERSONA**, karena para pihak dalam perkara Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.PBR adalah:

- Hendra P Bin Parlaungan Pardede selaku Pemohon, dan
- Uce Natalina Binti Muchran selaku Termohon.

6. Bahwa dalam Replik Pemohon Konvensi tentang "DALAM KONVENSI" pada halaman 1 sampai dengan halaman 3 dan "DALAM REKONVENSI" pada halaman 3 sampai dengan halaman 5 telah bertantangan dengan apa yang didalilkan Pemohon Konvensi pada Permohonan Cerai Talak dan selain itu Replik tersebut untuk perkara No. 1125/Pdt.G/2014/PA.Pbr bukan perkara Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.PBR;

7. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil – dalil Jawaban Termohon Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka menurut hukum dalil – dalil dan tuntutan – tuntutan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah **DIAKUI** oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

8. Bahwa menurut hukum **PENGAKUAN** adalah merupakan **BUKTI YANG SEMPURNA** sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, sebagaimana ketentuan:

8.1. Pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi: "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.*"

8.2. Putusan MARI nomor 1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972 yang pada pokoknya menyatakan : "*Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya*".

Berdasarkan hal-hal di atas, maka patut menurut hukum Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi harus dinyatakan DITOLAK atau setidaknya – tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Hlm 21 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian hal di atas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk dapat memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi wajib memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selama masa Iddah.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
4. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi wajib memberikan Uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memberikan Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
6. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak terhadap 4 orang anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, yaitu:
  - 6.1. xxxxxxxxxx (laki-laki) umur 22 tahun (berkebutuhan khusus/ autisme), saat ini masih dalam perawatan dan diasuh oleh orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
  - 6.2. xxxxxxxxxx(perempuan) umur 19 tahun.
  - 6.3. xxxxxxxxxx(perempuan) umur 17 tahun.
  - 6.4. xxxxxxxxxx (perempuan) umur 8 tahun

Hlm 22 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Anak/ Biaya Hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :

7.1. xxxxxxxxxx (berkebutuhan khusus/ autis) sebesar Rp. 10.000.000,- perbulan, karena sampai dengan saat ini Fadly P masih dalam perawatan khusus.

7.2. xxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 500.000,-/hari X 30 hari = Rp. 15.000.000,- sampai dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (saat ini masih kuliah).

7.3. xxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 500.000,-/hari X 30 hari = Rp. 15.000.000,- sampai dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (saat ini masih sekolah SMA).

7.4. xxxxxxxxxx sebesar Rp. 500.000,-/hari X 30 hari = Rp. 15.000.000,- sampai dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (saat ini masih sekolah SD), yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

7.5. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

8. Menyatakan dan menetapkan hak pengelolaan Toko Harian/ Sayuran yang terletak di Jalan Srikandi No. 11 RT. 002/ RW. 010, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk memberikan hak pengelolaan Toko Harian/ Sayuran yang terletak di Jalan Srikandi No. 11 RT. 002/ RW. 010, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi secara sukarela.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm 23 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Atau

Apabila Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 12 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
2. Print out WA clone telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama : xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, masing-masing sebagai teman dan ipar Pemohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama :xxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1997;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kota Padang;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perawang kemudian pindah ke Pekanbaru;
  - Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Srikandi Pekanbaru;

Hlm 24 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ketempat usahanya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar karena melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 dan bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon saling bentak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena kejadiannya di tempat saksi, Pemohon bertengkar dengan Termohon lewat Hand Phone yang diperdengarkan oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah punya empat orang anak, dimana anak pertama berkebutuhan khusus (autis) diasuh oleh orang tua Termohon sedangkan yang tiga orang lagi diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai pedagang ayam potong dengan penghasilan sekitar Rp7.000.000 s/d Rp8.000.000 setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perdamaian akan tetapi saksi sebagai teman sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar;

## 2. Saksi kedua : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1997;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kota Padang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perawang kemudian pindah ke Pekanbaru;

Hlm 25 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Srikandi Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ketempat usahanya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar karena melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon saling bentak dengan suara keras disebabkan Termohon pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah punya empat orang anak, dimana anak pertama berkebutuhan khusus (autis) diasuh oleh orang tua Termohon sedangkan yang tiga orang lagi diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai pedagang ayam potong dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000 s/d Rp7.000.000 setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, foto kopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Hlm 26 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor : 6800/TP/2003 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 11 September 2003, foto kopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
3. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor : 6854/TP/2003 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 20 September 2003, foto kopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda T.3 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
4. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor : 6799/TP/2003 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 11 September 2003, foto kopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda T.4 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
5. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor : 147-LT-28052013-0135 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 31 Mei 2013, foto kopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda T.5 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
6. Surat Keterangan No.026/YY-HB/XI-2020 tanggal 11 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SLB Autis Harapan Bunda, foto kopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda T.6 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Hlm 27 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik Sekolah Dasar an.Fika Aliandra, foto kopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda T.7 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

8. 1 ( satu ) bundle foto kopi penjualan, foto kopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.8 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

9. Surat tugas yang dikeluarkan oleh BPR Fianka Bank, foto kopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.9 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, masing-masing sebagai ayah dan adik Termohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama : xxxxxxxxxxxx , menerangkan

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1997;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kota Padang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perawang kemudian pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Padang kemudian pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Sri Kandi Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Hlm 28 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi ketempat usahanya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar cerita dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak lama;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama sejak tahun 2002 saksi yang mengasuhnya umurnya 19 tahun anak tersebut berkebutuiha khusus ( autis ) sedangkan 3 orang anak Pemohon dan Termohon yang lainnya tinggal bersama Termohon di Pekanbaru;
- Bahwa biaya anak yang autis tersebut dikirim oleh Pemohon dan Termohon sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai agen dan penjual/ pengecer ayam potong, dan saksi tidak mengetahui berpa penghasilan tiap harinya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

## 2. Saksi kedua : Kristafari binti Muchram, menerangkan

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1997;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kota Padang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perawang kemudian pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Padang kemudian pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Sri Kandi Pekanbaru;

Hlm 29 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ketempat usahanya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar cerita dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak lama;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama sejak tahun 2002 diasuh oleh orang tua Termohon umurnya 19 tahun anak tersebut berkebutuhan khusus ( autis ) sedangkan 3 orang anak Pemohon dan Termohon yang lainnya tinggal bersama Termohon di Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai agen dan penjual/ pengecer ayam potong, dan saksi tidak mengetahui berpa penghasilan tiap harinya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah menghadirkan dua orang anak Pemohon dan Termohon yang masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxx , yang menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Maharani adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Maharani sekarang berumur 19 tahun dan sedang kuliah di Universitas Riau;
  - Bahwa saat ini Maharani tinggal bersama mama (Termohon );
  - Bahwa saat ini mama dan papa sudah berpisah, mama dan Maharani serta adik-adik tinggal di rumah, sedangkan papa tinggal ditempat usahanya;

Hlm 30 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hari yang paling dalam Maharani sangat menyayangi mama dan papa dan kalau disuruh pilih Maharani lebih nyaman tinggal bersama mama;
- 2. xxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Azzahra adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa xxxxxxxxxxxx sekarang sudah berumur 17 tahun;
  - Bahwa saat ini xxxxxxxxxxxxxx tinggal bersama mama ( Termohon );
  - Bahwa saat ini mama dan papa sudah berpisah, mama dan xxxxxxxxxxxxxx dan kakak serta adik tinggal bersama mama, sedangkan papa tinggal ditempat usahanya;
  - Bahwa xxxxxx sangat menyayangi mama dan papa, kalau disuruh memilih xxxxxxxxxxxxxx ingin tinggal bersama mama dan papa;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerainya, dan terhadap gugatan Rekonvensi Termohon, Pemohon sanggup membayar sebagai berikut :

1. Nafkah untuk selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ), sedangkan Mut'ah Pemohon menolak untuk memberikannya karena Termohon telah berselingkuh yangb tidak pantas dialkukan oleh seorang isteri ;
2. Nafkah untuk 3 orang anak hanya sanggup sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah setiap bulan, karena dua anak sudah dewasa dan hanya 1 orang yang berumur 8 tahun;
3. Nafkah anak yang pertama yang berkebutuhan khusus ( autis ) Pemohon mampu membayar sejumlah Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) setiap bulan;
4. Bahwa terhadap tuntutan Termohon yang lain, karena toko-toko tersebut sudah dijual untuk kebutuhan sehari-hari;

Hlm 31 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban / gugatan rekonvensi semula;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir di persidangan didampingi oleh kuasa hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 14 Oktober 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan

Hlm 32 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti Surat P.1 dan P.2, kedua bukti tersebut telah diberin materai secukupnya, dan Bukti P.1 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis ternyata cocok, sedangkan bukti P.2 berupa berupa Print Out WA Clone Termohon Dalam Konvensi, maka kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, maka Majelis akan mempertimbang kedua bukti tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9, kesemua bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan Bukti T.1 sampai dengan bukti T.7 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis ternyata cocok, sedangkan bukti T.8 berupa foto kopi bon penjualan dan T.9 berupa surat tugas, maka semua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi,

Hlm 33 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis akan mempertimbang lebih lanjut pada Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi bukti yang sama diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi berupa Buku Kutipan Akta Nikah ( T.1 ) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan T.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka

Hlm 34 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Maidawati binti Mursal, dan Bendrizal bin Batlis kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Maidawati binti Mursal, menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu ,sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Bendrizal bin Batlis, yang menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sudah didamaikan,akan tetapi tidak berhasil dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi yang bernama Alidar bin Munixxxxxxxxxxx, menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu ,sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sudah didamaikan,akan tetapi tidak berhasil dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Hlm 35 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi dan dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua saksi Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan dua saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan masing-masing dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya bukti saksi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang dihubungkan dengan adanya upaya damai

Hlm 36 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi berupa :

Hlm 37 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah untuk selama masa iddah sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah );
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus ribu rupiah );
3. Menetapkan Hak Asuh ke empat anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi masing-masing bernama :
  1. xxxxxxxxxxxx (laki-laki) umur 22 tahun (berkebutuhan khusus/ autis), saat ini masih dalam perawatan dan diasuh oleh orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
  2. xxxxxxxxxxxx (perempuan) umur 19 tahun.
  3. xxxxxxxxxxxx (perempuan) umur 17 tahun.
  4. xxxxxxxxxxxx (perempuan) umur 8 tahun

Kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.

4. Memberikan Hak pengelolaan Toko Harian/Sayuran yang terletak di Jalan Srikandi No.11 Rt.002/Rw.010, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru kepada Penggugat Dalam Rekonvensi untuk kelangsungan hidup Penggugat Dalam Rekonvensi dan anak-anak, Penggugat Dalam Rekonvensi khawatir Tergugat Dalam Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya tentang nafkah Iddah, uang mut'ah dan biaya hahdanah yang Penggugat Dalam Rekonvensi tuntutan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi pada saat ini bekerja sebagai distributor ayam potong di Kota Pekanbaru yang memiliki dua gudang besar yang terletak di Jalan Cipta Karya dan Jalan Rambutan dan memiliki toko harian /sayuran yang terletak di Jalan Srikandi dan ditotal penghasilannya sebesar Rp.50.000.000,- lima puluh juta rupiah ) perhari, sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi membantahnya penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak sebanyak itu dan menurut keterangan dua orang saksi Tergugat Dalam Rekonvensi, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya menerangkan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai

Hlm 38 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang ayam potong dengan penghasilan sekitar Rp.7.000.000,- s/d Rp.8.000.000,- setiap bulan, dan Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan bukti T.8 yang setelah Majelis Hakim mempelajari bukti T.8 tersebut tidak menjelaskan berapa penghasilan bersih Tergugat Dalam Rekonvensi per hari atau perbulannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan antara Rp.7.000.000,- sampai dengan Rp.8.000.000,- setiap bulan;

### **-Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah), Tergugat Dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp5.000,000 ( lima juta rupiah) selama masa iddah, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya", maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi tidak membuktikan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi bekerja dan mempunyai penghasilan serta kelayakan serta kepatutan, maka Majelis Hakim tetap akan menetapkan besaran nafkah iddah berdasarkan kelayakan dan kepatutan dan juga penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka

Hlm 39 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

### -Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi selanjutnya adalah mut'ah,, mut'ah adalah pemberian dari bekas suami terhadap bekas isteri yang di talak baik berupa uang atau benda, Penggugat Dalam Rekonvensi meminta Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah )

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya keberatan dan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang mut'ah tersebut, karena Penggugat Dalam Rekonvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang terhadap bantahan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan bukti P.2 berupa print out WA Termohon, dimana print out WA bukanlah sebagai alat bukti surat , maka Majelis berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah sebagai akibat dari putusnya perkawinan atas kehendak suami, hal ini mengandung makna filosofis, antara lain sebagai kompensasi akibat putusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian yang bersifat moril maupun materil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terhindarkan lagi bagi isteri yang diceraikan, hal ini *wajib* diberikan oleh suami yang akan menceraikan isterinya adapun mut'ah akan disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan serta sesuai dengan kemampuan bekas suami, dan Penggugat Dalam Rekonvensi tidan terbukti nusuz , maka Majelis hakim membebaskan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi keberatan memberikan sebagaimana tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebaskan kepada

Hlm 40 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00( sepuluh juta rupiah );

## - Hadhanah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi selanjutnya agar Penggugat Dalam Rekonvensi ditetapkan sebagai pemelihara/pengasuh ke empat anak Penggugat Dalam Konvensi yang masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxx (laki-laki) umur 22 tahun (berkebutuhan khusus/ autisme), saat ini masih dalam perawatan dan diasuh oleh orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
2. xxxxxxxxxxxx(perempuan) umur 19 tahun.
3. xxxxxxxxxxxx(perempuan) umur 17 tahun.
4. xxxxxxxxxxxx (perempuan) umur 8 tahun

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang hadhanah untuk 4 ( empat ) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut , Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5, dimana bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok dimana bukti T.2 berupa Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 22 Maret tahun 1999 anak pertama dari suami isteri xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru pada tanggal 11 September 2003, dan bukti T.3 berupa Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 23 Desember tahun 2001 anak kedua dari suami isteri xxxxxxx dan xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru pada tanggal 11 September 2003, dan bukti T.4 berupa Akta Kelahiran atas nama Azzahra, lahir pada tanggal 26 Juni 2003 anak ketiga dari suami isteri Hendra.P dan Uce Natlina yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru pada tanggal 11 September 2003, dan bukti T.5 berupa Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx, lahir pada tanggal 22 Juni 2012 anak keempat dari suami isteri xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas

Hlm 41 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru pada tanggal 31 Mei 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 sampai dengan T 5 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.2,T.3,T.4 dan T.5 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan Peggugat Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemelihaaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah menghadirkan dua orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama xxxxxxxxxx, umur 19 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx umur 17 tahun di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangannya dimana Maharani saat ini tinggal bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dan sangat merasa nyaman tinggal bersama ibunya ( Penggugat Dalam Rekonvensi ) dan kalau terjadi perceraian xxxxxxxxxxxx memilih tinggal bersama Penggugat Dalam Rekonvensi ( ibunya ) sedangkan xxxxxxxxxxxx saat ini tinggal bersama ibunya ( Penggugat ) dan kalau terjadi perceraian antara ibu dan bapaknya ia tidak bisa memilih dan maunya tinggal bersama ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan bahwa anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxx tidak bisa dihadirkan dipersidangan kartena anak tersebut berkebutuhan khusus ( autis ) yang saan ini diasuh oleh orang tua Penggugat Dalam Rekonvensi di Padang;

Hlm 42 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis menetapkan anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang masing-masing bernama

1. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir 22 Maret 1999
2. xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir 23 Desember 2001
3. xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir 22 Juni 2012

Berada dibawah hadhanah/asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi ( ibunya );

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxx Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari xxxxxxxx di persidangan yang menyatakan bahwa saat ini tinggal dan nyaman bersama Penggugat Dalam Rekonvensi ( ibunya ) dan kalau terjadi perceraian antara ayah dan ibunya xxxxxxxx maunya tinggal bersama ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengarkan keterangan dari anak ketiga Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama xxxxxxxxxxxxtersebut, selain saat ini xxxxxxxxxxxx nyaman tinggal bersama Penggugat Dalam Rekonvensi ditambah lagi xxxxxxxxxxxx seorang perempuan yang sudah berumur 17 tahun, maka majelis menetapkan Azzahra dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Dalam Rekonvensi ( ibunya );

### -Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah anak yang akan datang,anak pertama bernama xxxxxxxxxxxx(berkebutuhan khusus/Autis ) sejumlah Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) setiap bulan, dan untuk xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang masing anak sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang nafkah anak tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan bukti T.6, berupa Surat keterangan dari Yayasan Harapan Bunda bahwa anak Penggugat

Hlm 43 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama xxxxxxxxxxxx bersekolah pada SLB Autis Harapan bunda dan bukti T.7 berupa laporan Pencapaian Kompetensi peserta didik sekolah dasar atas nama Fika Aliandra yang dikeluarkan oleh Kepala SD Al-Azhar Syifabudi Pekanbaru, tanggal 18 September 2020 dimana bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, maka Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Dalam Rekonvensi dibenarkan untuk menggugat Tergugat Dalam Rekonvensi tentang biaya hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terhadap nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxx anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang berkebutuhan khusus ( autis ) bersedia membayar nafkahnya sebesar Rp5.000,00 ( lima juta rupiah ) setiap bulannya dan nafkah 3 orang anak yang lainnya sejumlah Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulan, karena dua orang anak sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan ayah kandung Penggugat Dalam Rekonvensi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa anak Penggugat Dalam Rekonvensi ia mengasuhnya sejak tahun 2002 dan

Hlm 44 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi mengirim biaya anak tersebut sejumlah Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah anak – anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta penghasilan dari Tergugat Dalam Rekonvensi dan juga kondisi anak-anak tersebut yang masih sekolah ( bukti T.6 dan T.7 ), maka Majelis menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Dalam Rekonvensi nafkah anak tersebut sebagai berikut :

1. Nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir 22 Maret 1999 yang berkebutuhan khusus ( autis ) sebesar Rp.7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut mandiri;
2. Nafkah tiga orang anak masing-masing bernama :
  - 2.1. xxxxxxxxxx, perempuan, lahir 23 Desember 2001
  - 2.2. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir 26 Juni 2003
  - 2.3. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir 22 Juni 2012Sebesar Rp.7,500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah )

sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi agar memberikan hak pengelolaan Toko harian/Sayuran yang terletak di Jalan Srikadi No.11 Rt.002/Rw.010, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi membantah dan menolak bahwa toko-toko dimaksud sudah tidak ada dan sudah dijual untuk membiayai segala kebutuhan Penggugat Dalam Rekonvensi selama ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menjelas toko harian / sayuran tersebut milik siapa, dan atas nama siapa, maka Majelis Hakim gugatan Penggugat Kabur, oleh sebab itu tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal

Hlm 45 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

**Mengingat:** Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
  - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,-( lima belas juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah).
3. Menetapkan keempat anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama;
  1. Fadly P (laki-laki) umur 22 tahun (berkebutuhan khusus/ autisme), saat ini masih dalam perawatan dan diasuh oleh orang tua Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.
  2. Maharani (perempuan) umur 19 tahun.
  3. Az Zahra (perempuan) umur 17 tahun.
  4. Fika Al landra (perempuan) umur 8 tahunDibawah asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi ( Ibunya )
4. Menetapkan Nafkah anak bernama :

Hlm 46 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun berkebutuhan khusus ( autis ) sebesar Rp.7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah, sampai anak tersebut mandiri;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 19 tahun, Azahra, perempuan, umur 17 tahun, Fika Aliandra, perempuan umur 8 tahun dengan jumlah Rp.7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi diktum angka 2.1, 2.2, dan 4 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 438.000,-( empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asy'ari, M.H. dan H.Gusnahari, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Miladiyah* bersamaan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **Dra. Hj. Erlis, SH, MH.** dan **H.Gusnahari, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti

Hlm 47 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan  
Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

**Hakim Ketua Majelis**

**Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Dra.Hj.Erlis,SH,MH.**

**H.Gusnahari,SH, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

|  |                   |             |           |
|--|-------------------|-------------|-----------|
| 1.   | Biaya pendaftaran | Rp.         | 30.000,-  |
| 2.   | Biaya ATK         | Rp.72.000,- |           |
| 3.   | Biaya panggilan   | Rp.         | 300.000,- |
| 4.   | PNBP [panggilan   | Rp.         | 20.000,-  |
| 5.   | Hak Redaksi       | Rp. 10.000  | ,-        |
| 6.   | Meterai           | Rp. 6.000   | ,-        |
| Jumlah                                       |                   | Rp.         | 438.000,- |
| (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) |                   |             |           |

Hlm 48 dari 48 hlm Putusan Nomor : 1302/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020